



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rumbuk Timur Nomor 03/PP.04.1-BA/520302017/2024 tentang **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024** tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Rumbuk Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud² dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang **Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan**

Suara di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rumbuk Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rumbuk Timur
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RUMBUK TIMUR,



(KURATUL INDRIATI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA RUMBUK TIMUR
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RUMBUK TIMUR KECAMATAN SAKRA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KUSNANDA RAMDAN HADI	L
2.	MAKBUL FAHMI	L
3.	MUHAMMAD BAKRI	L
4.	MUHAMMAD ZULKIFLI	L
5.	PURNAWATI	P
6.	TUTIK ALAWIYAH	P
7.	YUYUM FAHMIDANI, M. Pd.	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI AGUNG SOPIAN SALIM	L
2.	DANI FIRMANSYAH	L
3.	DECKY SUMARLI AKBAR	L
4.	HIDAYATUSSHALIHIN, S.Pd.i	L
5.	NIZAR ZIKRI ROMDHANI	L
6.	RATNA MUTIARA AZIZAH	P
7.	SAEPUDIN ZUHRI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALIDI S.Pd	L
2.	LALU SUKRianto	L
3.	MOH PATHURRAHMAN	L
4.	MUHAMMAD HAFFAD HAIKAL	L
5.	NIRMALA SEPTIANA	P
6.	NURKANAH	P
7.	ZAINUL ARIPIIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMAD GIFARI	L
2.	HERIAWAN ASGAR	L
3.	HERLINA FRASASTI	P
4.	M. ZAMRONI	L
5.	NORMA YULIA IKA NINGRUM	P
6.	RAHMAT HIDAYAT KM	L
7.	RIANA AMALIA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIYADI	L
2.	HIKMAWATI	P
3.	LAELI ROHMAYANI	P
4.	PADLUL PAHROZI	L
5.	RISKI HARIYANTI	P
6.	SUPENIN	P
7.	YULIA NOVITA SARI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IMRON HADI SAPUTRA	L
2.	JIHAN AULIA RINJANI PUTRI	P
3.	LAELA DESI MALA SARI	P
4.	MUHAMMAD RIADI	L

5	MUHAMMAD ZULKIPLI	L
6	NAHDIAN AL-QOLBI	L
7	NURUN HAFIZAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMILIYA	P
2.	FIRMAN HADI WIJAYA	L
3.	ILMAN AHADI	L
4.	IRMA DAMAYANTI	P
5.	MUTIA HAWARISTIKA	P
6.	NUR HANDAYANI	P
7.	SALMIAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAFIZ	L
2.	ANIS WATI	P
3.	ELI HASMIYANTI	P
4.	ILHAM YUSPI	L
5.	NUR AZIZATUN ADNI	P
6.	SRI HULWATI	P
7.	ZULKIFLI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FEBI SISWANTO ZINDI PUTRA	L
2.	HASANUL FAJRI	L
3.	HERMAN NAKSABANDI	L
4.	HERU NOPIRAWAN	L
5.	MILA KHIROYANI	P
6.	MUHL SOFYAN TSAURY	L
7.	NURUL YULIANA HIDAYATI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDRA YUNIARTI	P
2.	KHAIRIL ANWAR	L
3.	MIRNAWATI DEWI	P
4.	MUHAMMAD TAUFIK	L
5.	PARMI MARIANTI	P
6.	RENI ZURRIYATI	P
7.	ZULFAN AFANDI	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMIATI	P
2.	PATONI	L
3.	ROHMIATUL AINI	P
4.	RONY HIDAYAT	L
5.	RUSMADI	L
6.	TAUFIK HIDAYATULLAH	L
7.	YUYUN WULANDARI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	L
2.	AKHMAD BAKHTIAR	L
3.	ANHARUDDIN S.Pd	L
4.	MEGAWATI	P
5.	RINI RIYANTI	P
6.	SAMSUL HADI	L
7.	SITI AISYAH	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN	L
2.	ISKANDAR DINATA	L
3.	MAUNAH	P
4.	MUSTIKA YULIAN SARI	P

5.	ROSI LEA MARDIANA	P
6.	SILATUR ROHMI	P
7.	TUTI KUSWARI HANDAYANI	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD	L
2.	ERLINDA SRI ASTUTI RAHAYU	P
3.	HABIB MAULANA	L
4.	HASRONI	P
5.	JULPAN ARYA WARDI	L
6.	NASIPUDDIN	L
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAFIZOH	P
2.	LULU ULJINAN	P
3.	M.KHOPID TANTOWI	L
4.	NILA KURNIA ILAHI	P
5.	SAMSUL HADI	L
6.	SYAHRUL EFENDI	L
7.	ZURRIYATUN TOYIBAH	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

